



**PUTUSAN**

Nomor 11/Pid.B/2024/PN Tjb

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanjung Balai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Gumilang Lumbangaol Alias Gumilang
2. Tempat lahir : T. Pulau
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun/29 April 2004
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Gang Sampinur Lingkungan II Kelurahan Sirantau Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjungbalai
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa ditangkap tanggal 5 November 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/59/XI/2023/Reskrim, sejak tanggal 5 November 2023 sampai dengan tanggal 6 November 2023.

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 November 2023 sampai dengan tanggal 25 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 November 2023 sampai dengan tanggal 4 Januari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Januari 2024 sampai dengan tanggal 22 Januari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Januari 2024 sampai dengan tanggal 9 Februari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Februari 2024 sampai dengan tanggal 9 April 2024

Terdakwa menghadap sendiri di Persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 11/Pid.B/2024/PN Tjb tanggal 11 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 11/Pid.B/2024/PN Tjb tanggal 11 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa GUMILANG LUMBANGAOL alias GUMILANG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, Ke-5 KUHPidana, sesuai dengan Dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa GUMILANG LUMBANGAOL alias GUMILANG dengan pidana penjara selama 3 (TIGA) TAHUN dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) batang kayu jerjak jendela warna coklat dengan panjang masing-masing sekitar 1,5 meter
  - Potongan papan kusen jendela dengan panjang sekitar 30 cm
  - 1 (satu) buah flashdisc berisikan video rekaman CCTV tentang pencurian
  - 1 (satu) unit handphone merek OPPO A76 warna silver dengan nomor imei1: 86428039046837 dan imei2:864218039046829

Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi SINUR MARSAULINA SAGALA

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mengaku bersalah dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya serta memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang ditanggapi secara lisan dan pada pokoknya tetap pada tuntutanannya dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 11/Pid.B/2024/PN Tjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor PDM-03/T.BALAI/Eoh.2/01/2024 tanggal 8 Januari 2024 sebagai berikut:

## **PRIMAIR:**

Bahwa ia Terdakwa GUMILANG LUMBANGAOL alias GUMILANG pada hari Jumat tanggal 3 November 2023 sekira Pukul 04.00 WIB atau pada waktu lain di bulan November tahun 2023 atau pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di sebuah rumah milik Saksi Korban SINUR MARSAULINA SAGALA yang berada di Jalan FL. Tobing Lingkungan II Kelurahan Sirantau Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjung Balai Provinsi Sumatera Utara atau pada suatu tempat yang masih berada di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungbalai yang masih berwenang memeriksa dan mengadilinya, "Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu." Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 03 November 2023 sekira Pukul 03.00 WIB, bertempat di Jalan FL. Tobing Lingkungan II Kelurahan Sirantau Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjung Balai Provinsi Sumatera Utara Terdakwa sedang duduk sendirian tidak jauh dari rumah saksi korban SINUR MARSAULINA SAGALA. Kemudian Terdakwa melihat saksi MAULIASI BUTAR-BUTAR yang merupakan suami dari saksi korban SINUR MARSAULINA SAGALA meninggalkan rumah saksi korban SINUR MARSAULINA SAGALA untuk pergi berjualan. Selanjutnya Terdakwa mengetahui anak dari saksi korban SINUR MARSAULINA SAGALA sedang berada di medan untuk kuliah dan saksi korban SINUR MARSAULINA SAGALA hanya sendirian di rumahnya timbul niat Terdakwa untuk masuk ke rumah saksi korban SINUR MARSAULINA SAGALA untuk mengambil barang-barang di dalam rumah. Selanjutnya pada hari yang sama pada pukul 04.00 WIB Terdakwa melihat situasi sekitar rumah saksi korban SINUR MARSAULINA SAGALA dalam keadaan sepi Terdakwa berjalan menuju jendela samping kanan rumah saksi korban SINUR MARSAULINA

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 11/Pid.B/2024/PN Tjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAGALA. Kemudian Terdakwa membuka jendela rumah saksi korban SINUR MARSAULINA SAGALA yang terbuat dari papan dengan kedua tangan Selanjutnya setelah terbuka Terdakwa mencongkel papan jerjak jendela yang terbuat dari kayu dengan menggunakan tangan. Kemudian setelah papan kusen tersebut terbuka, Terdakwa melepas 2 (dua) batang jerjak jendela yang terbuat dari kayu selanjutnya Terdakwa memanjat jendela dan masuk kedalam rumah saksi korban SINUR MARSAULINA SAGALA. Setelah berada di dalam rumah saksi korban SINUR MARSAULINA SAGALA menuju ke kedai yang berada di dalam rumah Saksi Korban, Selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) unit HP OPPO A37 berwarna silver yang berada di atas steling jualan dan uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang berada di dalam laci steling jualan saksi korban SINUR MARSAULINA SAGALA. Kemudian setelah selesai mengambil barang yang berada di rumah saksi korban SINUR MARSAULINA SAGALA Terdakwa berjalan menuju jendela rumah saksi korban SINUR MARSAULINA SAGALA yang sebelumnya telah di rusak oleh Terdakwa untuk keluar dan meninggalkan rumah saksi korban SINUR MARSAULINA SAGALA.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengambil barang tanpa izin dari pemiliknya yakni Saksi Korban SINUR MARSAULINA SAGALA sehingga mengakibatkan Saksi Korban SINUR MARSAULINA SAGALA mengalami kerugian sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 363 Ayat 1 ke-3 dan ke-5 KUH Pidana.

## **SUBSIDAIR:**

Bahwa ia Terdakwa GUMILANG LUMBANGAOL alias GUMILANG pada hari Jumat tanggal 3 November 2023 sekira Pukul 04.00 WIB atau pada waktu lain di bulan November tahun 2023 atau pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di sebuah rumah milik Saksi Korban SINUR MARSAULINA SAGALA yang berada di Jalan FL. Tobing Lingkungan II Kelurahan Sirantau Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjung Balai Provinsi Sumatera Utara atau pada suatu tempat yang masih berada di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungbalai yang masih berwenang memeriksa dan mengadilinya, "Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum." Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 11/Pid.B/2024/PN Tjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 03 November 2023 sekira Pukul 03.00 WIB, bertempat di Jalan FL. Tobing Lingkungan II Kelurahan Sirantau Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjung Balai Provinsi Sumatera Utara Terdakwa sedang duduk sendirian tidak jauh dari rumah saksi korban SINUR MARSAULINA SAGALA. Kemudian Terdakwa melihat saksi MAULIASI BUTAR-BUTAR yang merupakan suami dari saksi korban SINUR MARSAULINA SAGALA meninggalkan rumah saksi korban SINUR MARSAULINA SAGALA untuk pergi berjualan. Selanjutnya Terdakwa mengetahui anak dari saksi korban SINUR MARSAULINA SAGALA sedang berada di medan untuk kuliah dan saksi korban SINUR MARSAULINA SAGALA hanya sendirian di rumahnya timbul niat Terdakwa untuk masuk ke rumah saksi korban SINUR MARSAULINA SAGALA untuk mengambil barang-barang di dalam rumah. Selanjutnya pada hari yang sama pada pukul 04.00 WIB Terdakwa melihat situasi sekitar rumah saksi korban SINUR MARSAULINA SAGALA dalam keadaan sepi Terdakwa berjalan menuju jendela samping kanan rumah saksi korban SINUR MARSAULINA SAGALA. Kemudian Terdakwa membuka jendela rumah saksi korban SINUR MARSAULINA SAGALA yang terbuat dari papan dengan kedua tangan Selanjutnya setelah terbuka Terdakwa mencongkel papan jerak jendela yang terbuat dari kayu dengan menggunakan tangan. Kemudian setelah papan kusen tersebut terbuka, Terdakwa melepas 2 (dua) batang jerak jendela yang terbuat dari kayu selanjutnya Terdakwa memanjat jendela dan masuk kedalam rumah saksi korban SINUR MARSAULINA SAGALA. Setelah berada di dalam rumah saksi korban SINUR MARSAULINA SAGALA menuju ke kedai yang berada di dalam rumah Saksi Korban, Selanjutnya Terdakwa mengambil 1(satu) unit HP OPPO A37 berwarna silver yang berada di atas steling jualan dan uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang berada di dalam laci steling jualan saksi korban SINUR MARSAULINA SAGALA.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengambil barang tanpa izin dari pemiliknya yakni Saksi Korban SINUR MARSAULINA SAGALA sehingga mengakibatkan Saksi Korban SINUR MARSAULINA SAGALA mengalami kerugian sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah).

*Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 362 KUHPidana.*

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

*Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 11/Pid.B/2024/PN Tjb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Sinur Marsaulina Sagala, dengan berjanji memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir di persidangan sehubungan telah kehilangan barang-barang milik Saksi berupa 1 (satu) unit *handphone* merk Oppo A37 warna silver dan uang tunai sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 3 November 2023 sekira pukul 04.00 WIB di rumah Saksi di Jln. Prof Dr. F.L. Tobing Lingkungan II Kelurahan Sirantau Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjung Balai;

- Bahwa kejadiannya bermula pada hari Jumat tanggal 3 November 2023 sekira pukul 04.00 WIB, pada saat Saksi berada di dalam kamar Saksi, kemudian Saksi mendengar seseorang sedang membuka jendela samping rumah Saksi tetapi Saksi tidak berani keluar dari kamar dikarenakan Saksi sendirian di rumah sedangkan suami Saksi sekira pukul 03.00 WIB sudah pergi jualan dan anak-anak Saksi kuliah di Medan, kemudian sekira pukul 06.00 WIB Saksi bangun dan keluar dari kamar lalu Saksi melihat jendela samping kanan rumah Saksi sudah rusak, selanjutnya Saksi melakukan pemeriksaan di sekitar dalam rumah ternyata 1 (satu) unit *handphone* merk Oppo A37 warna silver milik Saksi yang sebelumnya ada di atas steling jualan sudah tidak ada dan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang ada di dalam laci steling tersebut juga tidak ada. Lalu Saksi melihat CCTV yang ada di rumah Saksi dan pada saat dibuka ada terekam seorang laki-laki yang Saksi kenal bernama Gumilang Lumbangaol alias Gumilang yaitu Terdakwa yang masuk ke dalam rumah Saksi dan mengambil *handphone* serta uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) milik Saksi dari steling jualan. Kemudian pada saat suami Saksi pulang dari jualan Saksi menceritakan kejadian tersebut dan memperlihatkan video rekaman cctv rumah Saksi lalu suami Saksi mengatakan bahwa laki-laki yang terekam tersebut adalah Terdakwa;

- Bahwa kemudian sekira pukul 09.00 WIB, Porlu Nainggolan yang merupakan anggota kepolisian datang ke kedai/warung Saksi dan Saksi menceritakan kejadian pencurian tersebut dan memperlihatkan rekaman video CCTV tersebut kemudian Porlu Nainggolan mengatakan bahwa

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 11/Pid.B/2024/PN Tjb



laki-laki yang ada di dalam video tersebut adalah Terdakwa dan Porlu Nainggolan akan mencari Terdakwa dan menanyakan tentang pencurian tersebut, kemudian pada hari Minggu tanggal 5 November 2023 pada saat Saksi berada di rumah Saksi kemudian Saksi mendapat kabar dari Porlu Nainggolan bahwa sudah bertemu dengan Terdakwa di Gang Sampinur Lingkungan II Kel. Sirantau Kec. Datuk Bandar Kota Tanjungbalai dan Terdakwa mengakui perbuatannya tersebut, selanjutnya Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Datuk Bandar guna proses hukum selanjutnya;

- Bahwa menurut Saksi adapun cara Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan merusak (mencongkel) papan jerjak jendela yang terbuat dari kayu dengan menggunakan kedua tangannya setelah itu Terdakwa membuka dua batang kayu jerjak jendela tersebut dan selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi melalui jendela samping sebelah kanan dengan memanjat jendela setelah ada di dalam rumah kemudian Terdakwa mengambil *handphone* Saksi dari atas steling jualan yang ada di dalam rumah dan mengambil uang milik Saksi dari dalam laci steling setelah itu Terdakwa keluar dari dalam rumah Saksi dengan membawa pergi *handphone* dan uang tersebut;
- Bahwa Terdakwa ada merusak bagian rumah Saksi yaitu bagian papan jerjak jendela samping sebelah kanan rumah Saksi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi sudah memaafkan Terdakwa dan keluarga Terdakwa juga sudah meminta maaf kepada Saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari Saksi untuk mengambil *handphone* dan uang milik Saksi tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Mauliasi Butar-Butar, dengan berjanji memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir di persidangan sehubungan telah hilang barang-barang milik Saksi Sinur Marsaulina Sagala berupa 1 (satu) unit *handphone* merk Oppo A37 warna silver dan uang tunai sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 3 November 2023 sekira pukul 04.00 WIB dirumah Saksi di Jln. Prof Dr. F.L. Tobing



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lingkungan II Kelurahan Sirantau Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjung Balai;

- Bahwa Saksi Sinur Marsaulina Sagala merupakan istri Saksi;  
- Bahwa kejadiannya bermula pada hari Jumat tanggal 3 November 2023 sekira pukul 03.00 WIB Saksi pergi dari rumah Saksi untuk jualan sayuran di pajak dan yang ada di rumah saat itu hanya Saksi Sinur Marsaulina Sagala, kemudian sekira pukul 08.00 WIB Saksi pulang dari jualan lalu bertemu dengan Saksi Sinur Marsaulina Sagala, selanjutnya Saksi Sinur Marsaulina Sagala menceritakan kejadian pencurian tersebut kepada Saksi lalu Saksi Sinur Marsaulina Sagala memperlihatkan video rekaman cctv rumah Saksi dan setelah Saksi perhatikan ada terekam seorang laki-laki masuk ke dalam rumah Saksi dan mengambil *handphone* serta uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dari steling jualan. Saksi perhatikan ciri-ciri laki-laki tersebut dan Saksi mengenalnya yaitu Gumilang Lumbangaol alias Gumilang. Bahwa kemudian sekira pukul 09.00 WIB ada datang ke kedai/warung Saksi yaitu Porlu Nainggolan yang merupakan anggota kepolisian lalu Saksi Sinur Marsaulina Sagala menceritakan kejadian pencurian tersebut dan memperlihatkan rekaman cctvnya, setelah itu Porlu Nainggolan mengatakan bahwa laki-laki tersebut adalah Gumilang Lumbangaol alias Gumilang yaitu Terdakwa. Selanjutnya Porlu Nainggolan mengatakan akan mencari Terdakwa dan menanyakan tentang pencurian tersebut, kemudian pada hari Minggu tanggal 5 November 2023 Saksi Sinur Marsaulina Sagala mendapat kabar dari Porlu Nainggolan bahwa Porlu Nainggolan sudah bertemu dengan Terdakwa dan Terdakwa mengakui perbuatannya tersebut;

- Bahwa *handphone* tersebut dibeli oleh Saksi Sinur Marsaulina Sagala sekitar tahun 2022 dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) tetapi sekarang ini kotaknya sudah tidak ada;

- Bahwa menurut Saksi adapun cara Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan merusak (mencongkel) papan jerjak jendela yang terbuat dari kayu dengan menggunakan kedua tangannya setelah itu Terdakwa membuka dua batang kayu jerjak jendela tersebut dan selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi melalui jendela samping sebelah kanan dengan memanjat jendela setelah ada di dalam rumah kemudian Terdakwa mengambil *handphone* Saksi Sinur Marsaulina Sagala dari atas steling jualan yang ada di dalam rumah dan

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 11/Pid.B/2024/PN Tjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dari dalam laci steling setelah itu Terdakwa keluar dari dalam rumah Saksi dengan membawa pergi *handphone* dan uang tersebut;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Ia tidak ada menggunakan alat pada saat melakukan pencurian tersebut hanya menggunakan tangan saja;
- Bahwa Terdakwa ada merusak bagian rumah Saksi yaitu pada bagian papan jejak jendela samping sebelah kanan rumah Saksi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Sinur Marsaulina Sagala mengalami kerugian sejumlah Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari Saksi dan Saksi Sinur Marsaulina Sagala untuk mengambil *handphone* dan uang tersebut;
- Bahwa keluarga Terdakwa sudah berdamai dengan Saksi dan Saksi Sinur Marsaulina;
- Bahwa sehari-hari Terdakwa berperilaku baik dan sopan;
- Bahwa Saksi sudah memaafkan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan pendapat benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa hadir di persidangan sehubungan Terdakwa telah mengambil barang-barang milik Saksi Sinur Marsaulina Sagala berupa 1 (satu) unit *handphone* merk Oppo A37 warna silver dan uang tunai sejumlah Rp18.000,00 (delapan belas ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada hari Jumat tanggal 3 November 2023 sekira pukul 04.00 WIB di Jalan Prof Dr. F.L. Tobing Lingkungan II Kelurahan Sirantau Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjung Balai;
- Bahwa kejadiannya bermula pada hari Jumat tanggal 3 November 2023 sekira pukul 03.00 WIB pada saat Terdakwa duduk-duduk sendirian tidak jauh dari rumah Saksi Sinur Marsaulina Sagala, kemudian Terdakwa melihat suami Saksi Sinur Marsaulina Sagala yaitu Saksi Mauliasi Butar-Butar keluar dari rumahnya pergi jualan dan Terdakwa mengetahui bahwa yang ada di dalam rumah tersebut hanya Saksi Sinur Marsaulina Sagala sendiri, sedangkan anak-anak Saksi Sinur Marsaulina Sagala berada di Medan Kuliah, lalu timbul niat Terdakwa untuk masuk ke dalam rumah tersebut.

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 11/Pid.B/2024/PN Tjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya sekira pukul 04.00 WIB ketika situasi sepi Terdakwa jalan kaki sendirian menuju ke rumah Saksi Sinur Marsaulina Sagala. Saksi pergi ke dekat jendela samping kanan rumah Saksi Sinur Marsaulina Sagala, setelah itu Terdakwa membuka jendela yang terbuat dari papan dengan kedua tangan Terdakwa dan setelah terbuka Terdakwa mencongkel papan jerak jendela yang terbuat dari kayu dengan menggunakan tangan dan setelah papan kusen tersebut terbuka kemudian Terdakwa melepas 2 (dua) batang jerak jendela yang terbuat dari kayu, dan setelah itu Terdakwa memanjat jendela tersebut lalu masuk ke dalam rumah dan setelah berada di dalam rumah Terdakwa mengambil 1 (satu) unit *handphone* Oppo A37 warna silver dari atas steling jualan Saksi Sinur Marsaulina Sagala dan uang tunai sejumlah Rp18.000,00 (delapan belas ribu rupiah). Setelah itu Terdakwa keluar dari rumah tersebut dari jendela yang sama tempat Terdakwa masuk dengan membawa *handphone* dan uang tersebut;

- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 5 November 2023 pada saat Terdakwa berada di Gang Sampinur Lingkungan II Kel. Sirantau Kec. Datuk Bandar Kota Tanjungbalai, ada polisi datang menemui Terdakwa lalu Terdakwa ditanyai tentang kejadian pencurian yang dialami Saksi Sinur Marsaulina Sagala dan memperlihatkan rekaman cctv dan Terdakwa mengakui perbuatan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menggunakan alat pada saat melakukan pencurian tersebut hanya menggunakan kedua tangan Terdakwa saja;
- Bahwa Terdakwa ada merusak bagian rumah milik Saksi Sinur Marsaulina Sagala dengan merusak bagian papan kusen jendela samping sebelah kanan rumah milik Saksi Sinur Marsaulina Sagala;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan pencurian tersebut untuk Terdakwa miliki dan untuk mendapatkan uang;
- Bahwa *handphone* tersebut ada pada Terdakwa sedangkan uang sejumlah Rp18.000,00 (delapan belas ribu rupiah) tersebut sudah habis Terdakwa gunakan bermain biliar;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mengambil uang sejumlah uang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) melainkan Rp18.000,00 (delapan belas ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari Saksi Sinur Marsaulina Sagala untuk mengambil *handphone* dan uang miliknya tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan Terdakwa tersebut;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 11/Pid.B/2024/PN Tjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sering duduk-duduk di warung milik Saksi Marsaulina Sagala.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) batang kayu jerjak jendela warna coklat dengan panjang masing-masing sekitar 1,5 (satu koma lima) Meter;
- Potongan papan kusen Jendela dengan panjang sekitar 30 (tiga puluh) Centimeter;
- 1 (satu) buah flashdisk berisikan Video rekaman CCTV tentang Pencurian;
- 1 (satu) Unit *Handphone* OPPO A76 Warna Silver dengan Nomor Imei 1: 864218039046837 dan Imei 2 : 864218039046829.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan baik kepada Saksi-saksi maupun Terdakwa dan masing-masing telah membenarkannya, oleh karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan selanjutnya turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan tercatat seluruhnya dalam berita acara persidangan, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap Polisi sehubungan Terdakwa telah mengambil barang-barang milik Saksi Sinur Marsaulina Sagala berupa 1 (satu) unit *handphone* merk Oppo A37 warna silver dan uang tunai sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) pada hari Jumat tanggal 3 November 2023 sekira pukul 04.00 WIB di Jalan Prof Dr. F.L. Tobing Lingkungan II Kelurahan Sirantau Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjung Balai tepatnya di rumah Para Saksi;
- Bahwa benar kejadiannya bermula pada hari Jumat tanggal 3 November 2023 sekira pukul 03.00 WIB pada saat Terdakwa duduk-duduk sendirian tidak jauh dari rumah Saksi Sinur Marsaulina Sagala, kemudian Terdakwa melihat suami Saksi Sinur Marsaulina Sagala yaitu Saksi Mauliasi Butar-Butar keluar dari rumahnya pergi jualan dan Terdakwa mengetahui

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 11/Pid.B/2024/PN Tjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa yang ada di dalam rumah tersebut hanya Saksi Sinur Marsaulina Sagala sendiri, sedangkan anak-anak Saksi Sinur Marsaulina Sagala berada di Medan Kuliah, lalu timbul niat Terdakwa untuk masuk ke dalam rumah tersebut. Selanjutnya sekira pukul 04.00 WIB ketika situasi sepi Terdakwa jalan kaki sendirian menuju ke rumah Saksi Sinur Marsaulina Sagala. Saksi pergi ke dekat jendela samping kanan rumah Saksi Sinur Marsaulina Sagala, setelah itu Terdakwa membuka jendela yang terbuat dari papan dengan kedua tangan Terdakwa dan setelah terbuka Terdakwa mencongkel papan jerjak jendela yang terbuat dari kayu dengan menggunakan tangan dan setelah papan kusen tersebut terbuka kemudian Terdakwa melepas 2 (dua) batang jerjak jendela yang terbuat dari kayu, dan setelah itu Terdakwa memanjat jendela tersebut lalu masuk ke dalam rumah dan setelah berada di dalam rumah Terdakwa mengambil 1 (satu) unit *handphone* Oppo A37 warna silver dari atas steling jualan Saksi Sinur Marsaulina Sagala dan uang tunai sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Setelah itu Terdakwa keluar dari rumah tersebut dari jendela yang sama tempat Terdakwa masuk dengan membawa *handphone* dan uang tersebut. Kemudian pada hari Minggu tanggal 5 November 2023 pada saat Terdakwa berada di Gang Sampinur Lingkungan II Kel. Sirantau Kec. Datuk Bandar Kota Tanjungbalai, ada polisi datang menemui Terdakwa lalu Terdakwa ditanyai tentang kejadian pencurian tersebut dan memperlihatkan rekaman CCTV dan Terdakwa mengakui perbuatan Terdakwa tersebut;

- Bahwa benar Terdakwa melakukan pencurian tersebut tidak ada menggunakan alat melainkan menggunakan kedua tangan Terdakwa saja;
- Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa melakukan pencurian tersebut untuk Terdakwa miliki dan untuk mendapatkan uang;
- Bahwa benar *handphone* tersebut disita dari Terdakwa saat penangkapan namun untuk uang sudah dihabiskan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari Saksi Sinur Marsaulina Sagala untuk mengambil *handphone* dan uang tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat



(1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang tersebut secara melawan hukum;
3. Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Barangsiapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa ditujukan kepada setiap orang atau siapa saja tanpa kecuali sebagai subjek hukum dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa orang atau subyek hukum yang dimaksud dalam perkara ini adalah **Gumilang Lumbangaol Alias Gumilang** yang oleh Penuntut Umum dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa, dan setelah diperiksa dan dicocokkan dengan segala identitasnya memiliki kesamaan dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, dan Terdakwa sendiri membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan tersebut sehingga meyakinkan Majelis Hakim bahwa identitas yang tercantum dalam surat dakwaan adalah benar identitas Terdakwa dan tidaklah terjadi suatu kekeliruan tentang orang/subjek hukum yang diajukan dalam persidangan perkara ini dan sepanjang pengamatan Majelis Hakim ternyata Terdakwa sehat jasmani maupun rohani serta mampu mengemukakan segala kepentingannya di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian sebagaimana telah dijabarkan di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "barangsiapa" telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;



**Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang tersebut secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa unsur kedua ini haruslah dipandang sebagai satu kesatuan yang utuh yang harus dibuktikan secara utuh pula karena merupakan satu rangkaian delik yang saling bertautan satu dengan yang lainnya sehingga harus dipandang sebagai satu kesatuan secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata "mengambil" berasal dari kata dasar "ambil", yang diartikan sebagai memegang sesuatu lalu dibawa (diangkat, digunakan, disimpan, dan sebagainya);

Menimbang, bahwa berdasarkan memori penjelasan/*memorie van toelichting* mengenai pembentukan Pasal 362 KUHP, kata "benda" atau "barang" haruslah diartikan sebagai benda berwujud yang menurut sifatnya dapat dipindahkan;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan "barang" adalah benda umum (segala sesuatu yang berwujud atau berjasad), sedangkan yang dimaksud dengan "benda" adalah barang yang berharga (sebagai kekayaan) atau harta;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*Secara Melawan Hukum*" adalah perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak dan pelaku sadar bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain (Drs. F.A.F. LAMINTANG, S.H., "Dasar-dasar bagian khusus Hukum Pidana", Halaman 19);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti di persidangan, diperoleh fakta benar Terdakwa telah mengambil barang-barang milik Saksi Sinur Marsaulina Sagala berupa 1 (satu) unit *handphone* merk Oppo A37 warna silver dan uang tunai sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) pada hari Jumat tanggal 3 November 2023 sekira pukul 04.00 WIB di Jalan Prof Dr. F.L. Tobing Lingkungan II Kelurahan Sirantau Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjung Balai tepatnya di rumah Para Saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, kejadiannya bermula pada hari Jumat tanggal 3 November 2023 sekira pukul 03.00 WIB pada saat Terdakwa duduk-duduk sendirian tidak jauh dari rumah Saksi Sinur Marsaulina Sagala, kemudian Terdakwa melihat suami Saksi Sinur Marsaulina Sagala yaitu Saksi Mauliasi Butar-Butar keluar dari rumahnya pergi jualan dan Terdakwa mengetahui bahwa yang ada di dalam rumah tersebut hanya Saksi Sinur Marsaulina Sagala sendiri, sedangkan anak-anak Saksi Sinur Marsaulina

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 11/Pid.B/2024/PN Tjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sagala berada di Medan Kuliah, lalu timbul niat Terdakwa untuk masuk ke dalam rumah tersebut. Selanjutnya sekira pukul 04.00 WIB ketika situasi sepi Terdakwa jalan kaki sendirian menuju ke rumah Saksi Sinur Marsaulina Sagala dan masuk melalui jendela yang berhasil dibuka Terdakwa. Setelah berada di dalam rumah Terdakwa mengambil 1 (satu) unit *handphone* Oppo A37 warna silver dari atas steling jualan Saksi Sinur Marsaulina Sagala dan uang tunai sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Setelah itu Terdakwa keluar dari rumah tersebut dari jendela yang sama. Kemudian pada hari Minggu tanggal 5 November 2023 pada saat Terdakwa berada di Gang Sampinur Lingkungan II Kel. Sirantau Kec. Datuk Bandar Kota Tanjungbalai, ada polisi datang menemui Terdakwa lalu Terdakwa ditanyai tentang kejadian pencurian tersebut dan memperlihatkan rekaman CCTV dan Terdakwa mengakui perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa melakukan pencurian tersebut untuk Terdakwa miliki dan untuk mendapatkan uang dan saat penangkapan, *handphone* yang diambil Terdakwa tersebut berhasil disita Polisi saat penangkapan Terdakwa namun untuk uang sudah dihabiskan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari Saksi Sinur Marsaulina Sagala untuk mengambil 1 (satu) unit *handphone* Oppo A37 warna silver dan uang tunai sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) tersebut;

Menimbang, terhadap perbedaan jumlah uang dari keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa, yang mana Para Saksi menyatakan uang yang diambil oleh Terdakwa adalah sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan berdasarkan keterangan Terdakwa uang yang diambil adalah sejumlah Rp18.000,00 (delapan belas ribu rupiah), Majelis Hakim mempertimbangkan oleh karena di persidangan Para Saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah dan yang menjadi korban adalah Para Saksi sendiri yang sudah pasti mengetahui barang-barang miliknya, maka Majelis Hakim meyakini kebenaran dari keterangan Para Saksi dan lagi pula keterangan Terdakwa berdiri sendiri dan Terdakwa tidak dapat menghadirkan Saksi atau alat bukti lain untuk mendukung pernyataannya terkait dengan jumlah uang tersebut, dengan demikian terkait dengan jumlah uang yang hilang, Majelis Hakim meyakini jumlahnya adalah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, telah ternyata Terdakwa mengambil 1 (satu) unit *handphone* Oppo A37 warna silver dan uang tunai sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) milik Saksi Sinur

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 11/Pid.B/2024/PN Tjb



Marsaulina Sagala tanpa seizin Saksi Sinur Marsaulina Sagala untuk tujuan dimiliki oleh Terdakwa demi mendapatkan uang, dan saat penangkapan, 1 (satu) unit *handphone* Oppo A37 warna silver tersebut masih berada pada Terdakwa dan berhasil disita Polisi sedangkan untuk uang tunai sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sudah habis digunakan oleh Terdakwa. Dengan demikian perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang tersebut secara melawan hukum;

**Ad.3. Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;**

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 98 KUHPidana, yang dimaksud “waktu malam” yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit, sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan “rumah” adalah bangunan untuk tempat tinggal atau bangunan pada umumnya (seperti gedung);

Menimbang, bahwa kata penghubung “atau” yang dipergunakan untuk menghubungkan elemen-elemen dalam sub unsur pertama dan sub unsur kedua ini bersifat alternatif, sehingga apabila perbuatan Terdakwa telah terbukti memenuhi salah satu elemen, maka sub unsur tersebut dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, telah ternyata Terdakwa mengambil 1 (satu) unit *handphone* merk Oppo A37 warna silver dan uang tunai sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) pada hari Jumat tanggal 3 November 2023 sekira pukul 04.00 WIB di Jalan Prof Dr. F.L. Tobing Lingkungan II Kelurahan Sirantau Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjung Balai tepatnya di rumah Para Saksi dengan cara Terdakwa masuk ke rumah Para Saksi melalui jendela dan setelah berada di dalam rumah Terdakwa mengambil 1 (satu) unit *handphone* Oppo A37 warna silver dari atas steling jualan Saksi Sinur Marsaulina Sagala dan uang tunai sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Setelah itu Terdakwa keluar dari rumah tersebut dari jendela yang sama tempat Terdakwa masuk dengan membawa *handphone* dan uang tersebut. Bahwa Para Saksi tidak ada memberikan izin kepada Terdakwa untuk masuk ke rumah dan mengambil 1 (satu) unit *handphone* merk Oppo A37 warna silver dan uang tunai sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup



yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak sudah terpenuhi.

**Ad.4. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, Terdakwa mengambil 1 (satu) unit *handphone* Oppo A37 warna silver dan uang tunai sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) tersebut dengan cara Terdakwa jalan kaki sendirian menuju ke rumah Saksi Sinur Marsaulina Sagala. Saksi pergi ke dekat jendela samping kanan rumah Saksi Sinur Marsaulina Sagala, setelah itu Terdakwa membuka jendela yang terbuat dari papan dengan kedua tangan Terdakwa dan setelah terbuka Terdakwa mencongkel papan jerjak jendela yang terbuat dari kayu dengan menggunakan tangan dan setelah papan kusen tersebut terbuka kemudian Terdakwa melepas 2 (dua) batang jerjak jendela yang terbuat dari kayu, dan setelah itu Terdakwa memanjat jendela tersebut lalu masuk ke dalam rumah dan setelah berada di dalam rumah Terdakwa mengambil 1 (satu) unit *handphone* Oppo A37 warna silver dari atas steling jualan Saksi Sinur Marsaulina Sagala dan uang tunai sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Setelah itu Terdakwa keluar dari rumah tersebut dari jendela yang sama tempat Terdakwa masuk dengan membawa *handphone* dan uang tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dengan kualifikasi "*pencurian dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair sudah terbukti, maka dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka berdasarkan Pasal 193 Ayat (1) KUHAP harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan tuntutan yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa dihukum dengan pidana penjara 3 (tiga) tahun, selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana haruslah mempertimbangkan rasa keadilan tidak hanya bagi Terdakwa, melainkan juga bagi masyarakat, dan dalam mempertimbangkan rasa keadilan bagi masyarakat, Majelis Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan rasa keadilan bagi Terdakwa, Majelis Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana yang lebih berat dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan dengan mengingat bahwa tujuan pemidanaan dalam sistem hukum pidana Indonesia yang merupakan ultimum remedium atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan menurut *Memorie van Toelichting* harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaantidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguterverletzung*) dan juga harus melihat implikasi social kemasyarakatannya ke depan, baik bagi Terdakwa dan keluarga, serta masyarakat sendiri dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim pada pokoknya memandang lamanya pemidanaan yang dijatuhkan bagi Terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan ini adalah pidana yang dipandang adil dan tepat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 11/Pid.B/2024/PN Tjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, terhadap barang bukti berupa 2 (dua) batang kayu jerjak jendela warna coklat dengan panjang masing-masing sekitar 1,5 (satu koma lima) Meter, Potongan papan kusen Jendela dengan panjang sekitar 30 (tiga puluh) Centimeter, 1 (satu) buah Flashdisk berisikan Video rekaman CCTV tentang Pencurian, 1 (satu) Unit *Handphone* OPPO A76 Warna Silver dengan Nomor Imei 1: 864218039046837 dan Imei 2 : 864218039046829, yang digunakan untuk memperkuat proses pembuktian dalam perkara ini, dan di persidangan dapat dibuktikan kepemilikannya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Sinur Marsaulina Sagala;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Sinur Marsaulina Sagala.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Saksi Sinur Marsaulina Sagala sudah memaafkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Gumilang Lumbangaol Alias Gumilang tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian dalam keadaan memberatkan*," sebagaimana dalam dakwaan Primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 11/Pid.B/2024/PN Tjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) batang kayu jerjak jendela warna coklat dengan panjang masing-masing sekitar 1,5 (satu koma lima) Meter;
- Potongan papan kusen Jendela dengan panjang sekitar 30 (tiga puluh) Centimeter;
- 1 (satu) buah Flashdisk berisikan Video rekaman CCTV tentang Pencurian;
- 1 (satu) Unit *Handphone* OPPO A76 Warna Silver dengan Nomor Imei 1: 864218039046837 dan Imei 2 : 864218039046829.

Dikembalikan kepada Saksi Sinur Marsaulina Sagala.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai, pada hari Selasa, tanggal 5 Maret 2024, oleh kami, Erita Harefa, S.H., sebagai Hakim Ketua, Nopika Sari Aritonang, S.H., M.Kn., Wahyu Fitra, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Risha Miranda Ulina, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai, serta dihadiri oleh Agung Nugraha, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nopika Sari Aritonang, S.H., M.Kn

Erita Harefa, S.H.

Wahyu Fitra, S.H.

Panitera Pengganti,

Risha Miranda Ulina, S.H.

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 11/Pid.B/2024/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 11/Pid.B/2024/PN Tjb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21